

PERWAL NO.10, BD 2021/NO.10, 40 HLM.

TARIF LAYANAN KESEHATAN KELAS III DI RUMAH SAKIT DAERAH
GUNUNG JATI KOTA CIREBON

2021

ABSTRAK : Untuk melaksanakan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

- Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2001; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 46 Tahun 2009; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 47 Tahun 2009; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2018.

A. Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur beberapa BAB, yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II KEBIJAKAN TARIF LAYANAN

BAB III PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF LAYANAN

BAB IV KELAS PERAWATAN

BAB V STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

B. Peraturan Wali Kota ini mengatur:

1. Tarif Layanan ini dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggungjawaban pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta dalam pembiayaan penyelenggaraan Rumah Sakit Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Ruang lingkup kebijakan Tarif Layanan adalah penetapan tarif pelayanan yang dilaksanakan/diberikan RSD untuk tarif layanan Kelas III diperuntukan bagi pasien umum, pasien BPJS Kesehatan dan/atau penjamin pembiayaan kesehatan lainnya.
3. Tarif Layanan bagi pasien BPJS Kesehatan dan/atau penjamin pembiayaan kesehatan lainnya ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan kerjasama antara RSD dengan BPJS Kesehatan dan/atau penjamin pembiayaan kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. RSD memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan dari pemungutannya merupakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 April 2021.
- Lampiran : 32 Hlm